



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 17/Pdt.Plw/2022/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

**PT Bank Nagari**, berkedudukan di Jln. Pemuda Nomor 21, Kel. Olo, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichwanadi, Rezki Dharma, dkk Pegawai pada PT Bank Nagari beralamat di Jalan Pemuda Nomor 21, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/500/DIR/10-2022 yang dibuat pada 13 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**.

Lawan

**Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat cq. Kejaksaan Negeri Pasaman cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor 38/Pid.Sus/Lh/2022/PN Lbs**, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman No. 75, Jorong Pauh, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Diyani Faudila, S.H., dan Agus Salim, S.H., dkk, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pasaman berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK-1684/L.3.18/Gp.1/10/2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan dari Pelawan dan Terlawan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan dan Terlawan hadir dengan diwakili oleh Kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, setelah dilakukan mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, dan duplik, pada saat agenda pembuktian, Pelawan mengajukan permohonan pencabutan perkara dikarenakan permasalahan telah selesai melalui Surat Permohonan Pencabutan Perkara yang dibuat pada 17 Maret 2023 dan diterima oleh Majelis Hakim pada 20 Maret 2023.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pelawan melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara perdata perlawanan pada Senin, 20 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Recthsvordering* (Rv), Penggugat dapat mencabut perkara gugatannya asalkan dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh pihak lawan. Jika setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terlawan, selaku pihak lawan telah menyampaikan jawaban dan agenda persidangan telah masuk dalam tahap pembuktian. Oleh karenanya pencabutan gugatan perlawanan tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Terlawan.

Menimbang, bahwa Terlawan melalui Kuasanya telah menyampaikan pernyataan secara lisan pada Senin, 20 Maret 2023 yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Plw/2022/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pencabutan gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan kepada Terlawan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pencabutan perkara yang telah diajukan Pelawan tersebut adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv disebutkan bahwa pihak yang mencabut perlawanannya, berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pelawan dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Recthsvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata perlawanan oleh Pelawan;
2. Menetapkan perkara perdata perlawanan yang diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 17/Pdt.Plw/2022/PN Lbs dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencoret perkara perdata perlawanan nomor 17/Pdt.Plw/2022/PN Lbs dari buku register perkara perdata;
4. Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp342.500 (tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, 20 Maret 2023, oleh kami, Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Morando A.H. Simbolon, S.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 17/Pdt.Plw/2022/PN Lbs, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang sama oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.Plw/2022/PN Lbs*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Walwatri, Panitera Pengganti, dihadiri Ichwanadi, Rezki Darma,  
Para Kuasa Pelawan, Diyani Faudila, S.H., dan Agus Salim, S.H., Para Kuasa  
Terlawan

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morando A.H. Simbolon, S.H.,

Aulia Ali Reza, S.H.,

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Walwatri, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK Biaya Proses .....	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan Berkas .....	:	Rp17.500,00;
4. Pangilan Tergugat .....	:	Rp180.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp20.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
8. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	<u>R342.500,00;</u>

(tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)